



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.B/2019/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap : **Selpius Bunmo alias Selpi;**
Tempat lahir : Dopaben;
Umur/ tanggal lahir : 56 Tahun/ 04 September 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Halming Rt. 08/ Rw. 04 Dusun B, Desa Halerma
Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa II:

Nama lengkap : **Karel Bunmo Alias karel;**
Tempat lahir : Halming;
Umur/ tanggal lahir : 25 Tahun/21 April 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Halming, Rt.08/Rw.04 Dusun B Desa, Halerman
Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMP (tidak tamat).

Terdakwa III:

Nama lengkap : **Lodiwik Siliwianu Bunmo Alias Lodi;**
Tempat lahir : Halming;
Umur/ tanggal lahir : 21 Tahun/ 01 Juli 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Halming, Rt. 08/ Rw. 04 Dusun B Desa, Halerman
Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa IV:

Nama lengkap : **Trianus Bunmo Alias Tri;**
Tempat lahir : Halming;
Umur/ tanggal lahir : 20 Tahun/ 10 Agustus 1998;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Halming, Rt. 08/ Rw. 04 Dusun B Desa Halerman,
Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa V:

Nama lengkap : **Matias Harmo Alias Tias;**
Tempat lahir : Halming;
Umur/ tanggal lahir : 22 Tahun/ 07 Maret 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Halming, Rt. 08/ Rw. 04 Dusun B Desa, Halerman
Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor ;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMP (tamat).

Terdakwa VI:

Nama lengkap : **Yusak Harmo Alias Yusak;**
Tempat lahir : Halming;
Umur/ tanggal lahir : 20 Tahun/ 02 Juli 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Halming, Rt. 08/ Rw. 04 Dusun B Desa Halerman,
Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMP (tamat).

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

Terdakwa I: Selpius Bunmo Alias Selpi;

1. Penyidik Polres Alor Tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Alor berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 27 November 2018 Nomor: PRINT-06/P.3.21/Ep.2/ 02/ 2019, sejak Tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan Tanggal 12 Maret 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 5 Maret 2019 Nomor: 26/ Pen.Pid/ 2019/ PN sejak Tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan Tanggal 3 April 2019;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Maret 2019 Nomor: 26/ Pen.Pid/ 2019/ PN sejak Tanggal 4 April 2019 sampai dengan Tanggal 2 Juni 2019.

Terdakwa II: Karel Bunmo Alias Karel;

1. Penyidik Polres Alor Tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Alor berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 27 November 2018 Nomor: PRINT-06/ P.3.21/ Ep.2/ 02/ 2019, sejak Tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan Tanggal 12 Maret 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 5 Maret 2019 Nomor: 27/ Pen.Pid/ 2019/ PN sejak Tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan Tanggal 3 April 2019;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 28 Maret 2019 Nomor: 27/ Pen.Pid/ 2019/ PN sejak Tanggal 4 April 2019 sampai dengan Tanggal 2 Juni 2019.

Terdakwa III: Lodiwik Siliwianu Bunmo Alias Lodi;

1. Penyidik Polres Alor Tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Alor berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 27 November 2018 Nomor: PRINT-06/ P.3.21/ Ep.2/ 02/ 2019, sejak Tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan Tanggal 12 Maret 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 5 Maret 2019 Nomor: 28/ Pen.Pid/ 2019/ PN sejak Tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan Tanggal 3 April 2019;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 28 Maret 2019 Nomor: 28/ Pen.Pid/ 2019/ PN sejak Tanggal 4 April 2019 sampai dengan Tanggal 2 Juni 2019.

Terdakwa IV: Trianus Bunmo Alias Tri;

1. Penyidik Polres Alor Tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Alor berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 27 November 2018 Nomor: PRINT-06/ P.3.21/ Ep.2/ 02/ 2019, sejak Tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan Tanggal 12 Maret 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 5 Maret 2019 Nomor: 29/ Pen.Pid/ 2019/ PN sejak Tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan Tanggal 3 April 2019;

4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 28 Maret 2019 Nomor: 29/ Pen.Pid/ 2019/ PN sejak Tanggal 4 April 2019 sampai dengan Tanggal 2 Juni 2019.

Terdakwa V: Matias Harmo Alias Tias;

1. Penyidik Polres Alor Tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Alor berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 27 November 2018 Nomor: PRINT-06/ P.3.21/ Ep.2/ 02/ 2019, sejak Tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan Tanggal 12 Maret 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 5 Maret 2019 Nomor: 30/ Pen.Pid/ 2019/ PN sejak Tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan Tanggal 3 April 2019;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 28 Maret 2019 Nomor: 30/ Pen.Pid/ 2019/ PN sejak Tanggal 4 April 2019 sampai dengan Tanggal 2 Juni 2019.

Terdakwa VI: Yusak Harmo Alias Yusak;

1. Penyidik Polres Alor Tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Alor berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 27 November 2018 Nomor: PRINT-06/ P.3.21/ Ep.2/ 02/ 2019, sejak Tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan Tanggal 12 Maret 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 5 Maret 2019 Nomor: 31/ Pen.Pid/ 2019/ PN sejak Tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan Tanggal 3 April 2019;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 28 Maret 2019 Nomor: 30/ Pen.Pid/ 2019/ PN sejak Tanggal 4 April 2019 sampai dengan Tanggal 2 Juni 2019.

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 5 Maret 2019 Nomor: 28/ Pen.Pid/ 2019/ PN.KLB. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 5 Maret 2019 Nomor: 28/ Pid.B/ 2019/ PN Klb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa **Selpius Bunmo Alias Selpi, Dkk** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Telah mencermati Visum Et Repertum yang dibacakan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (*Requisitor*) dari Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM- 06/ K.BAHI/K.Bahi / Ep.2/ 03/ 2019, tertanggal 4 April 2019 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Selpius Bunmo Alias Selpi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kejahatan terhadap ketertiban umum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;
Menyatakan Terdakwa Karel Bunmo Alias Karel terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kejahatan terhadap ketertiban umum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;
Menyatakan Terdakwa LODIWIK SILIWIANU BUNMO alias LODI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kejahatan terhadap ketertiban umum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;
Menyatakan Terdakwa Trianus Bunmo Alias Tri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kejahatan terhadap ketertiban umum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;
Menyatakan Terdakwa Matias Harmo Alias Tias terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kejahatan terhadap ketertiban umum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;
Menyatakan Terdakwa Yusak Harmo Alias Yusak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kejahatan terhadap

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketertiban umum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Selpius Bunmo Alias Selpi** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan**;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Karel Bunmo Alias Karel** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan**;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Lodiwik Siliwianu Bunmo alias Lodi** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan**;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Trianus Bunmo Alias Tri** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan**;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Matias Harmo Alias Tias** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan**;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Yusak Harmo Alias Yusak** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan**;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah batu yang ukuran kurang lebih sebesar bola kastil

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah kayu yang ukuran panjangnya kurang lebih 1,50 m (satu meter lima puluh centimeter)

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih dan lengannya berwarna merah di depannya bergambarkan salah satu calon walikota dan wakil walikota Makasar 2018 di belakangnya bertulis APPICICU Makasar Untuk Kita!

Dikembalikan kepada saksi korban Markus Mohing

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) tersebut diatas Para Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (*pledoi*) namun Para Terdakwa hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana apapun;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan secara lisan oleh Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I. Selpius Bunmo Alias Selpi, Terdakwa II. Karel Bunmo Alias Karel, Terdakwa III. Lodiwik Siliwianu Bunmo Alias Lodi,**

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV. Trianus Bunmo Alias Tri, Terdakwa V. Matias Harmo Alias Tias dan Terdakwa VI. Yusak Harmo Alias Yusak di hadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM- 06/ K.BAHI/ Ep.2/ 03/ 2019, tertanggal 5 Maret 2019 yang di bacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 dengan uraian dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa I. Selpius Bunmo Alias Selpi, Terdakwa II. Karel Bunmo Alias Karel, Terdakwa III. Lodiwik Siliwianu Bunmo Alias Lodi, Terdakwa IV. Trianus Bunmo Alias Tri, Terdakwa V. Matias Harmo Alias Tias dan Terdakwa VI. Yusak Harmo Alias Yusak** pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar pukul 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2018 bertempat di jalan raya depan rumah saksi korban dan juga depan rumahnya bapak Julius Koiker yang berada di wilayah Halming, Desa Halerman, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah *"melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"*, yaitu terhadap saksi korban *Markus Mohing*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, di saat saksi korban Markus Mohing keluar rumah karena hendak mengambil sayur di tetangga tiba-tiba datang terdakwa I , terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa VI dan selanjutnya terdakwa I langsung berteriak memanggil saksi korban *"Markus tadi kamu suruh anak-anak naik panggil Lodowi Bunmo dan Karel Bunmo itu maksudnya apa"* dan saksi korban menjawab *"kaka tadi saya suruh anak siapa naik panggil Lodowik Bunmo dan Karel Bunmo"*, kemudian tiba-tiba terdakwa II langsung memukul muka saksi korban yang mengenai pipi kanan secara berulang kali dan juga menendang dada saksi korban dan selanjutnya terdakwa I, terdakwa III, terdakwa VI dan juga terdakwa IV serta terdakwa V juga langsung datang secara bersama-sama melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban dimana terdakwa I memukul ke arah wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali, diikuti oleh terdakwa III yang memukul saksi korban menggunakan sebatang kayu yang mengenai lutut kanan saksi korban, dan terdakwa IV juga ikut

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukul saksi korban dengan menggunakan sebuah batu yang mengenai dahi pada kepala saksi korban dan mengenai leher belakang saksi korban masing-masing sebanyak satu kali, kemudian terdakwa V menendang saksi korban dari arah belakang sebanyak satu kali serta terdakwa VI pun ikut memukul saksi korban dari arah belakang sebanyak satu kali hingga saksi korban pun terjatuh ke tanah dan berdarah, selanjutnya saksi korban pun bangun dan lari menyelamatkan diri ke tempat bapak Linmas Desa Helerma yaitu saksi Jhorhanis Letifra.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, dan terdakwa VI saksi korban mengalami luka robek dikepala bagian kanan dengan ukuran panjang dua koma empat centi meter, lebar satu koma dua centi meter, dalam nol koma dua centi meter, luka lecet pada pipi kanan dengan ukuran panjang nol koma lima centi meter, lebar nol koma lima centi meter, pipi kiri panjang nol koma lima centi meter, lebar nol koma lima, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor: PUSK.445.4/ 3521/ 2019 tanggal 27 Desember 2018 perihal hasil pemeriksaan terhadap MARKUS MOHING, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 49 tahun; Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Rt 008/ Rw 003, Dusun B, Desa Halerman, Kec. Alor Barat Daya, Kab. Alor yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Gibralto Pulingmahi selaku dokter pada UPT Puskesmas Moru Kecamatan Alor Barat Daya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Para Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas serta tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/ janji di persidangan yaitu:

Saksi 1. Markus Mohing;

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pengeroyokan terhadap saksi secara bersama-sama oleh Para Terdakwa I. Selpius Bunmo Alias Selpi, Terdakwa II. Karel Bunmo Alias Karel, Terdakwa III. Lodiwik Siliwianu Bunmo Alias Lodi, Terdakwa IV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trianus Bunmo Alias Tri, Terdakwa V. Matias Harmo Alias Tias dan Terdakwa VI. Yusak Harmo Alias Yusak;

- Bahwa saksi adalah korban dalam perkara ini;
- Bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban pada hari Rabu Tanggal 26 Desember 2018 sekitar pukul 17.00 WITA, di Jalan Raya yang berada di depan rumah saksi dan juga depan rumahnya Julius Koiker yang berada di Halming, Desa Halerman, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor.
- Bahwa pada saat kejadian yang menggunakan alat bantu pada saat melakukan pengeroyokan terhadap saksi yakni Lodiwik Bunmo yaitu dengan menggunakan sebatang kayu, Trianus Bunmo menggunakan sebuah batu sedangkan Selpius Bunmo, Karel Bunmo, Matias Harmo dan Yusak Harmo masing-masing menggunakan tangan dan kaki mereka;
- Bahwa pada saat kejadian Selpius Bunmo memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali di bagian wajah saksi dengan menggunakan tangan kanannya, Karel Bunmo memukul saksi di bagian wajah tepatnya di bagian pipi kanan saksi dengan berulang kali dan juga menendang saksi di bagian dada saksi, Lodowik Bunmo memukul saksi dengan menggunakan sebatang kayu di bagian lutut kanan saksi, Trianus Bunmo memukul saksi dengan menggunakan sebuah batu di bagian kepala saksi tepatnya di dahi sebelah kanan kemudian ia juga memukuli saksi dengan menggunakan batu di bagian leher belakang masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, Matias Harmo menendang saksi dari arah belakang saksi sebanyak 1 (satu) kali dan Yusak Harmo memukul saya dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat kejadian Lodiwik Bunmo memukul saksi dengan menggunakan sebatang kayu gamal yang ukuran panjangnya sekitar 1.5 m (satu meter lima puluh centi meter) sedangkan Trianus Bunmo menggunakan sebuah batu yang ukurannya lebih besar dari bola kasti.
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah batu yang ukurannya kurang lebih sebesar bola kasti, 1 (satu) buah kayu yang ukuran panjangnya kurang lebih 1.5 m (satu meter lima puluh centi meter), 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih dan lengannya berwarna merah di depannya bergambarkan salah satu calon wali kota dan wakil walikota Makassar 2018 dibelakang bertulis APPICICI

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Klb



Makassar untuk kita, adalah alat bantu yang dipakai Lodiwik Bunmo dan Trianus Bunmo pada saat kejadian;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melakukan perlawanan terhadap perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tepatnya pada hari Rabu Tanggal 26 Desember 2018 sekitar pukul 17.00 WITA, saksi berada di rumah saksi di Desa Halerman dan pada saat saksi keluar dari rumah dan mau mengambil sayur di tetangga tiba-tiba datang Selpius Bunmo, Karel Bunmo, Yusak Bunmo, Lodiwik Bunmo, selanjutnya Selpius Bunmo langsung berteriak memanggil nama saksi dengan sebutan "Markus tadi kamu suruh anak-anak naik panggil Lodiwik Bunmo dan Karel Bunmo, itu maksudnya apa" dan saya menjawab "kaka tadi saya suruh anak siapa naik panggil Lodiwik Bunmo dan Karel Bunmo". Selanjutnya Selpius Bunmo tidak menjawab saksi namun tiba-tiba Karel Bunmo langsung memukul saksi di bagian wajah tepatnya di bagian pipi kanan saksi dengan berulang kali dan juga menendang saksi di bagian dada saksi kemudian Selpius Bunmo, Lodiwik Bunmo, Trianus Bunmo, Matias Harmo dan Yusak Harmo secara bersama-sama melakukan pengeroyokan terhadap saksi dengan cara Selpius Bunmo memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali di bagian wajah saksi dengan menggunakan tangan kanannya dan Lodiwik Bunmo memukul saksi dengan menggunakan sebatang kayu di bagian lutut kanan saksi sedangkan Trianus Bunmo memukul saksi dengan menggunakan sebuah batu di bagian kepala saya tepatnya di dahi sebelah kanan saya, kemudian di bagian leher belakang masing-masing 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Matias Harmo menendang saksi dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Yusak Harmo juga memukul saksi dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali sampai saksi terjatuh di tanah dan berdarah kemudian saksi langsung bangun dan berlari menyelamatkan diri pergi ke rumah petugas linmas Desa Halerman atas nama Jhorhanis Litifra selanjutnya Jhorhanis Litifra langsung mengantar saksi ke Kantor Polsek Alor Barat Daya untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian ketika saksi terjatuh Para Terdakwa masih melakukan pengeroyokan terhadap saksi kemudian anak perempuan



saksi yang bernama Naema Mohing langsung datang memeluk saksi dan menangis sambil berkata kepada Para Terdakwa “saya punya bapak ini salah apa ko kamu semua keroyok”, namun Para Terdakwa tidak menghiraukan perkataan anak saksi, justru Selpius Bunmo langsung mencekik leher anak saksi;

- Bahwa sampai saat ini saksi masih menjalani pengobatan baik secara medis maupun tradisional;
- Bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor: PUSK.445.4/ 3521/ 2019 tertanggal 27 Desember 2018, terhadap hasil visum tersebut, adalah benar;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut antara saksi dan Para Terdakwa tidak ada masalah namun dahulu saksi punya masalah dengan Selpius Bunmo kemudian dari masalah tersebut saksi mencekik leher istri Selpius Bunmo dan masalah ini sudah 1 (satu) tahun berlalu dan sudah ada surat pernyataan damai yang kami buat di Kantor Polisi Sektor Alor Barat Daya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa saksi bersedia memaafkan Para Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini Para Terdakwa belum mengganti rugi atas perbuatan mereka terhadap saksi;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut yang saksi alami yakni sakit di bagian lutut dan kepala sampai saat ini;
- Bahwa pada saat ini saksi sudah bisa berjalan tetapi tidak bisa berjalan jauh karena kaki masih bengkok;
- Bahwa pada saat kejadian ada anak saksi yang bernama Naema Mohing;
- Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya seluruhnya;

Saksi 2. Naema Mohing;

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pengeroyokan terhadap saksi secara bersama-sama oleh Para Terdakwa I. Selpius Bunmo Alias Selpi, Terdakwa II. Karel Bunmo Alias Karel, Terdakwa III. Lodiwik Siliwianu Bunmo Alias Lodi, Terdakwa IV. Trianus Bunmo Alias Tri, Terdakwa V. Matias Harmo Alias Tias dan Terdakwa VI. Yusak Harmo Alias Yusak;
- Bahwa saksi adalah korban dalam perkara ini yaitu ayah saksi yang bernama Markus Mohing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Markus Mohing pada hari Rabu Tanggal 26 Desember 2018 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Jalan Raya yang berada di depan rumah saksi dan juga depan rumahnya Bapak Julius Koiker yang berada di Halming, Desa Halerman, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi melihat langsung Para Terdakwa bersama-sama melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Markus Mohing;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat Selpius Bunmo memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian wajah saksi korban Markus Mohing dengan menggunakan tangan kanannya, Karel Bunmo memukul saksi korban Markus Mohing di bagian wajah saksi korban tepatnya di bagian pipi kanan saksi korban Markus Mohing dengan berulang kali dan juga menendang saksi korban di bagian dada saksi korban, Lodiwik Bunmo memukul saksi korban dengan menggunakan sebatang kayu di bagian lutut kanan saksi korban, Trianus Bunmo memukul saksi korban dengan menggunakan sebuah batu di bagian kepala saksi korban tepatnya di dahi sebelah kanan kemudian memukul saksi korban di bagian leher saksi korban dengan menggunakan sebuah batu sebanyak masing-masing 1 (satu) kali kemudian dengan menggunakan tangan kanannya dan Matias Harmo menendang saksi korban dari arah belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Yusak Harmo juga memukul saksi korban dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat kejadian awal, sekitar 5 (lima) meter dari tempat saksi berdiri sampai dengan saksi korban terjatuh di tanah dan saksi langsung lari memeluk saksi korban Markus Mohing serta membangunkannya dari tanah untuk mencari pertolongan;
- Bahwa yang menggunakan alat bantu dalam pengeroyokan terhadap saksi korban Markus Mohing yakni Lodiwik Bunmo menggunakan sebatang kayu dan Trianus Bunmo menggunakan sebuah batu;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya tidak ada masalah antara saksi korban Markus Mohing dengan Para Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi korban Markus Mohing di keroyok oleh Para Terdakwa, saksi korban mengalami luka robek di bagian kepala dan berdarah, kemudian lutut bengkak dan juga di bagian pipi kanan saksi korban berdarah;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Klb



- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah batu yang ukurannya kurang lebih sebesar bola kasti, 1 (satu) buah kayu yang ukuran panjangnya kurang lebih 1.5m (satu meter lima puluh centimeter), 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih dan lengannya berwarna merah di depannya bergambarkan salah satu calon wali kota dan wakil walikota Makassar 2018 dibelakang bertulis APPICICI Makassar untuk kita, adalah alat bantu yang dipakai Lodiwik Bunmo dan Trianus Bunmo pada saat kejadian adalah benar;
- Bahwa pada saat kejadian ketika saksi datang mendekati saksi korban Markus Mohing, Selpius Bunmo menegur saksi dan mencekik leher saksi;
- Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya seluruhnya;

Saksi 3. Jhorhanis Letifra;

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pengeroyokan terhadap saksi secara bersama-sama oleh Para Terdakwa I. Selpius Bunmo Alias Selpi, Terdakwa II. Karel Bunmo Alias Karel, Terdakwa III. Lodiwik Siliwianu Bunmo Alias Lodi, Terdakwa IV. Trianus Bunmo Alias Tri, Terdakwa V. Matias Harmo Alias Tias dan Terdakwa VI. Yusak Harmo Alias Yusak;
- Bahwa saksi adalah korban dalam perkara ini yaitu seseorang yang bernama Markus Mohing;
- Bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Markus Mohing pada hari Rabu Tanggal 26 Desember 2018 sekitar pukul 17.00 WITA di Jalan Raya yang berada di depan rumah saya dan juga depan rumahnya Bapak Julius Koiker yang berada di Halming, Desa Halerman, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi korban Markus Mohing setelah kejadian datang ke rumah saksi untuk melapor perbuatan Para Terdakwa yang bersama-sama melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban;
- Bahwa pada saat itu saksi korban Markus Mohing datang ke rumah saksi bersama anaknya yang bernama Naema Mohing;
- Bahwa pada saat saksi korban Markus Mohing datang ke rumah saksi, saksi korban menceritakan kepada saksi bahwa dirinya di keroyok oleh Para Terdakwa Selpius Bunmo, Karel Bunmo, Lodiwik Bunmo, Trianus



Bunmo, Matias Harmo dan Yusak Harmo tanpa tahu alasan Para Terdakwa mengeroyok saksi korban Markus Mohing, kemudian saksi korban juga menceritakan pada saat pengeroyokan, yang menggunakan alat bantu berupa sebatang kayu yakni Lodiwik Bunmo dan Trianus Bunmo menggunakan alat bantu berupa sebuah batu sedangkan Selpius Bunmo, Karel Bunmo, Matias Harmo dan Yusak Harmo hanya menggunakan kaki dan tangan mereka saja;

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara saksi korban Markus Mohing dengan Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa mengeroyok saksi korban;
- Bahwa pada saat saksi korban Markus Mohing datang ke rumah saksi setelah kejadian, saksi korban dalam keadaan terluka dan berdarah serta bagian lutut saksi korban terdapat bengkak;
- Bahwa setelah saksi korban Markus Mohing datang melapor kejadian tersebut saksi langsung melapor kejadian tersebut kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) 008, Desa Halerman, Kecamatan Alor Barat Daya dan pada saat itu Ketua Rukun Tetangga 008 menyuruh untuk melaporkan kejadian tersebut di Kantor Polisi Sektor Alor Barat Daya dan keesokan harinya barulah saya bersama saksi korban Markus Mohing mendatangi Kantor Polsek Alor Barat Daya untuk melapor kejadian tersebut;
- Bahwa saat ini tempat kejadian tepatnya Desa Halerman setelah kejadian pengeroyokan tersebut sudah aman;
- Bahwa saksi adalah petugas linmas di Desa Halerman;
- Bahwa pada saat saksi korban dan Naema Mohing datang ke rumah saksi, saat itu saksi korban Markus Mohing di bopong oleh Naema Mohing;
- Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya seluruhnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak tersebut telah disampaikan kepada diri Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut di atas Penuntut Umum di persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor: PUSK.445.4/ 3521/ 2019 tanggal 27 Desember 2018 perihal hasil pemeriksaan terhadap Markus Mohing, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 49 tahun; Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Rt 008/ Rw 003, Dusun B, Desa Halerman, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor yang dibuat dan ditanda tangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah jabatan oleh dr. Gibraltar Pulingmahi selaku dokter pada UPT Puskesmas Moru Kecamatan Alor Barat Daya, dengan hasil pemeriksaan:

Pada korban di temukan luka robek di kepala bagian kanan dengan ukuran panjang dua koma empat centi meter, lebar satu koma dua centi meter, dalam nol koma dua centi meter, luka lecet pada pipi kanan dengan ukuran panjang nol koma lima centi meter, lebar nol koma lima centi meter, pipi kiri panjang nol koma lima centi meter, lebar nol koma lima;

Dengan Kesimpulan: Pada korban di temukan luka robek di kepala bagian kanan, luka lecet pada pipi kanan dan luka lecet pada pipi kiri.

Menimbang, bahwa Visum Et Repertum Nomor: PUSK.445.4/ 3521/ 2019 tanggal 27 Desember 2018 perihal hasil pemeriksaan terhadap Markus Mohing, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 49 tahun; Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Rt 008/ Rw 003, Dusun B, Desa Halerman, Kec. Alor Barat Daya, Kab. Alor yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Gibraltar Pulingmahi selaku dokter pada UPT Puskesmas Moru Kecamatan Alor Barat Daya, tersebut di buat oleh pejabat yang menjadi tanggung jawabnya dan di pergunakan bagi pembuktian sesuatu hal, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang dapat memperkuat pembuktian surat dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya Visum Et Repertum tersebut dapat di pertimbangkan sebagai alat bukti petunjuk, sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 188 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa I: Selpius Bunmo Alias Selpi;

- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa saat ini Terdakwa di periksa terkait pengeroyokan yang di laporkan oleh saksi korban Markus Mohing;
- Bahwa Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya Karel Bunmo, Lodiwik Bunmo, Trianus Bunmo, Matias Harmo dan Yusak Harmo melakukan pengroyokan kepada saksi korban Markus Mohing;
- Bahwa kejadian tidak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 26 Desember 2018, sekitar pukul 17.00 WITA, tepatnya di depan rumah Bapak Julius Koiker di Halming, RT.08/ RW.04 Desa Halerman, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan tersebut Trianus Bunmo menggunakan alat bantu berupa sebuah batu sedangkan Lodiwik Bunmo menggunakan alat bantu berupa sebatang kayu;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Klb



- Bahwa pada saat kejadian saya bersama Para Terdakwa lainnya bersama-sama dari rumah Terdakwa dan mendatangi rumah saksi korban Markus Mohing dengan tujuan untuk mempertanyakan maksud apa saksi korban menitip pesan di saudara Yurdi Tanhi untuk panggil kami turun ke rumah saksi korban Markus Mohing, namun sebelum kami sampai di rumah saksi korban, kami bertemu dengan saksi korban di jalan di dalam kampung depan rumahnya Julius Koiker kemudian Terdakwa langsung menanyakan kepada saksi korban yakni “Bapak Markus tadi ada pesan di Yurdi Tanhi untuk kami turun ketemu kamu kemudian saksi korban menjawab “Selpi..Selpi..saya ada omong apa dan pesan di siapa” dan Terdakwa kembali menjawab saksi korban Markus Mohing “lu tidak pesan ko kamu punya anak Yurdi ada naik omong di rumah” selanjutnya Karel Bunmo langsung memukul saksi korban di bagian wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan di ikuti oleh Matias Harmo yang menendang saksi korban hingga terjatuh ke tanah selanjutnya saksi korban bangun dan mengambil sebatang kayu dan memukul Lodiwik Bunmo namun Lodiwik Bunmo menangkap kayu tersebut dan merampasnya dari tangan saksi korban Markus Mohing setelah kayu tersebut sudah di kuasai Lodiwik Bunmo kemudian Lodiwik Bunmo kembali memukul saksi korban Markus Mohing dengan menggunakan kayu tersebut di bagian lutut sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban Markus Mohing terjatuh ke tanah kemudian Trianus Bunmo memukul saksi korban di bagian kepala saksi korban tepatnya di bagian dahi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan di bagian kepala belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban terluka dan berdarah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung meleraikan mereka, pada saat itu Terdakwa berhadapan dengan saksi korban sedangkan Yusak Harmo berada di belakang Terdakwa kemudian anak saksi korban yang bernama Naema Mohing menangis sambil memeluk saksi korban dan mengatakan “saya punya bapak ada salah apa ko kamu keroyok begini” dan Terdakwa tidak menjawab apa-apa kemudian Terdakwa langsung memanggil anak-anak untuk kembali ke rumah;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Markus Mohing sebanyak 1 (satu) kali di bagian wajah saksi korban;
- Bahwa Naema Mohing menyaksikan kejadian tersebut tidak dari awal kejadian namun setelah saksi korban sudah terluka dan berdarah baru



Naema Mohing datang di tempat kejadian sambil menangis memeluk saksi korban;

- Bahwa Terdakwa pada saat itu tidak mencekik leher Naema Mohing;
- Bahwa penyebab Terdakwa memukul saksi korban Terdakwa karena sebelum kejadian Terdakwa pergi bertanya kepada saksi korban Markus Mohing untuk apa saksi korban berpesan ke Yurdi tahni meminta Terdakwa dan anak-anak Terdakwa turun ke rumahnya tetapi saat Terdakwa bertanya kepada saksi korban Markus Mohing, saksi korban mengelak sehingga Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya langsung memukul saksi korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi atas perbuatan Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya kepada saksi korban Markus Mohing mengalami luka luka di bagian kaki tepatnya lutut dan berdarah;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan saya dan bersedia meminta maaf kepada saksi korban Markus Mohing.

Terdakwa II: Karel Bunmo Alias Karel;

- Bahwa Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya yakni Selpius Bunmo, Lodiwik Bunmo, Trianus Bunmo, Matias Harmo dan Yusak Harmo melakukan pengroyokan terhadap saksi korban Markus Mohing;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 26 Desember 2018, sekitar pukul 17.00 WITA, tepatnya di depan rumah Bapak Julius Koiker di Halming, RT.08/ RW.04 Desa Halerman, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan tersebut Trianus Bunmo menggunakan alat bantu berupa sebuah batu sedangkan Lodiwik Bunmo menggunakan alat bantu berupa sebatang kayu;
- Bahwa pada saat kejadian yaitu pada tanggal 26 Desember 2018 sekitar pukul 16.50 WITA, Terdakwa berada di rumah Terdakwa di desa Halerman, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, tiba-tiba saudara Yurdi Tanhi datang dan mengatakan kepada Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya untuk bahwa saksi korban Markus Mohing panggil kami turun ke rumah saksi korban Markus Mohing namun sebelum kami sampai di rumah saksi korban Markus Mohing, kami bertemu dengan saksi korban Markus Mohing di jalan di dalam kampung depan rumahnya Julius Koiker kemudian Selpius Bunmo langsung menanyakan kepada saksi korban yakni "Bapak Markus tadi ada pesan di Yurdi Tanhi untuk kami turun ketemu kamu kemudian saksi korban Markus Mohing



menjawab “Selpi..Selpi..saya ada omong apa dan pesan disiapa” dan Selpius Bunmo kembali menjawab saksi korban “lu tidak pesan ko kamu punya anak Yurdi ada naik omong di rumah”;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memukul saksi korban Markus Mohing di bagian wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan diikuti oleh Matias Harmo yang menendang saksi korban hingga terjatuh ke tanah selanjutnya saksi korban kembali bangun dan mengambil sebatang kayu dan memukul Lodiwik Bunmo namun Lodiwik Bunmo menangkap kayu tersebut dan merampasnya dari tangan saksi korban setelah kayu tersebut sudah dikuasai Lodiwik Bunmo kemudian Lodiwik Bunmo kembali memukul saksi korban dengan menggunakan kayu tersebut di bagian lutut sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban terjatuh ke tanah kemudian Trianus Bunmo memukul saksi korban di bagian kepala saksi korban tepatnya di bagian dahi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan di bagian kepala belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban terluka dan berdarah, selanjutnya Selpius Bunmo langsung meleraikan kami, pada saat itu Selpius Bunmo berhadapan dengan saksi korban sedangkan Yusak Harmo berada di belakang Selpius Bunmi kemudian anak saksi korban yang bernama Naema Mohing menangis sambil memeluk saksi korban dan mengatakan “saya punya bapak ada salah apa ko kamu keroyok begini” kemudian Selpius Bunmo langsung memanggil anak-anak untuk kembali ke rumah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saudara Naema Mohing menyaksikan kejadian tersebut tidak dari awal kejadian namun setelah saksi korban Markus Mohing sudah terluka dan berdarah baru Naema Mohing datang di tempat kejadian sambil menangis memeluk saksi korban;
- Bahwa penyebab Terdakwa memukul saksi korban Markus Mohing karena sebelum kejadian Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya pergi bertanya kepada saksi korban Markus Mohing untuk apa saksi korban berpesan ke Yurdi Tanhi meminta Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya turun ke rumahnya tetapi saat kami bertanya kepada saksi korban, saksi korban mengelak sehingga Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya langsung memukul saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa atas perbuatan Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya, saksi korban Markus Mohing mengalami luka luka di bagian kaki tepatnya lutut dan berdarah;
- Bahwa Terdakwa Tidak mengetahui saksi korban Markus Mohing setelah kejadian berobat di Rumah Sakit?
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi korban Markus Mohing dan bersedia meminta maaf kepada saksi korban.

Terdakwa III: Lodiwik Siliwianu Bunmo Alias Lodi;

- Bahwa Terdakwa mengerti saat ini diperiksa terkait pengeroyokan yang di laporkan oleh saksi korban Markus Mohing;
- Bahwa Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya Selpius Bunmo, Karel Bunmo, Trianus Bunmo, Matias Harmo dan Yusak Harmo mengeroyok Markus Mohing;
- Bahwa kejadian pengroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 26 Desember 2018, sekitar pukul 17.00 WITA, tepatnya di depan rumah Bapak Julius Koiker di Halming, RT.08/ RW.04 Desa Halerman, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan tersebut Trianus Bunmo menggunakan alat bantu berupa sebuah batu sedangkan saya menggunakan alat bantu berupa sebatang kayu;
- Bahwa pada saat kejadian yaitu pada tanggal 26 Desember 2018 sekitar pukul 16.50 WITA saya berada di rumah saya di desa Halerman, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, tiba-tiba saudara Yurdi Tanhi datang dan mengatakan kepada Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya untuk bahwa saksi korban Markus Mohing panggil kami turun ke rumah saksi korban Markus Mohing namun sebelum kami sampai di rumah saksi korban, kami bertemu dengan saksi korban di jalan di dalam kampung depan rumahnya Julius Koiker, kemudian Selpius Bunmo langsung menanyakan kepada saksi korban yakni "Bapak Markus tadi ada pesan di Yurdi Tanhi untuk kami turun ketemu kamu kemudian saksi korban menjawab "Selpi..Selpi..saya ada omong apa dan pesan di siapa" dan Selpius Bunmo kembali menjawab saksi korban Markus Mohing "lu tidak pesan ko kamu punya anak Yurdi ada naik omong di rumah";
- Bahwa selanjutnya Karel Bunmo langsung memukuli saksi korban Markus Mohing di bagian wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan di ikuti oleh Matias Harmo yang menendang saksi korban hingga terjatuh

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke tanah selanjutnya saksi korban kembali bangun dan mengambil sebatang kayu dan memukul Terdakwa namun Terdakwa menangkap kayu tersebut dan merampasnya dari tangan saksi korban setelah kayu tersebut sudah Terdakwa kuasai kemudian Terdakwa kembali memukul saksi korban Markus Mohing dengan menggunakan kayu tersebut di bagian lutut sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban terjatuh ke tanah kemudian Trianus Bunmo memukul saksi korban di bagian kepala saksi korban tepatnya di bagian dahi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan di bagian kepala belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban terluka dan berdarah, selanjutnya Selpius Bunmo langsung meleraikan kami, pada saat itu Selpius Bunmo berhadapan dengan saksi korban Markus Mohing sedangkan Yusak Harjo berada di belakang Selpius Bunmo kemudian anak saksi korban yang bernama Naema Mohing menangis sambil memeluk saksi korban dan mengatakan "saya punya bapak ada salah apa ko kamu keroyok begini" kemudian Selpius Bunmo langsung memanggil anak-anak untuk kembali ke rumah;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa saudara Naema Mohing menyaksikan kejadian pemukulan tersebut tidak dari awal kejadian namun setelah saksi korban Markus Mohing sudah terluka dan berdarah baru Naema Mohing datang di tempat kejadian sambil menangis memeluk saksi korban;
- Bahwa penyebab Terdakwa memukul saksi korban Markus Mohing karena sebelum kejadian Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya pergi bertanya kepada saksi korban Markus Mohing untuk apa saksi korban berpesan ke Yurdi Tanhi meminta Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya turun ke rumahnya tetapi saat kami bertanya kepada saksi korban, saksi korban mengelak sehingga Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya langsung memukul saksi korban;
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa atas perbuatan yang Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya, saksi korban Markus Mohing mengalami luka-luka di bagian kaki tepatnya lutut dan berdarah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saksi korban Markus Mohing setelah kejadian berobat di Rumah Sakit atau tidak;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan bersedia meminta maaf kepada saksi korban Markus Mohing.

Terdakwa IV: Trianus Bunmo Alias Tri;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa saat ini Terdakwa di periksa terkait pengeroyokan yang di laporkan oleh saksi korban Markus Mohing;
- Bahwa Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya yakni Selpius Bunmo, Karel Bunmo, Lodowik Bunmo, Matias Harmo dan Yusak Harmo yang melakukan pengroyokan terhadap saksi korban Markus Mohing;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 26 Desember 2018, sekitar pukul 17.00 WITA, tepatnya di depan rumah Bapak Julius Koiker di Halming, RT.08/ RW.04 Desa Halerman, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan tersebut Terdakwa menggunakan alat bantu berupa sebuah batu sedangkan Lodiwik Bunmo menggunakan alat bantu berupa sebatang kayu;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut yaitu terjadi pada tanggal 26 Desember 2018 sekitar pukul 16.50 WITA, Terdakwa berada di rumah Terdakwa di desa Halerman, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, kemudian tiba-tiba saudara Yurdi Tanhi datang dan mengatakan kepada Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya untuk bahwa saksi korban Markus Mohing panggil kami turun ke rumah saksi korban Markus Mohing namun sebelum kami sampai di rumah saksi korban, kami bertemu dengan saksi korban di jalan di dalam kampung depan rumahnya Julius Koiker kemudian Selpius Bunmo langsung menanyakan kepada saksi korban yakni "Bapak Markus tadi ada pesan di Yurdi Tanhi untuk kami turun ketemu kamu kemudian saksi korban menjawab "Selpi..Selpi..saya ada omong apa dan pesan di siapa" dan Selpius Bunmo kembali menjawab saksi korban "lu tidak pesan ko kamu punya anak Yurdi ada naik omong di rumah";
- Bahwa selanjutnya Karel Bunmo langsung memukul saksi korban Markus Mohing di bagian wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan diikuti oleh Matias Harmo yang menendang saksi korban hingga terjatuh ke tanah selanjutnya saksi korban kembali bangun dan mengambil sebatang kayu dan memukul Terdakwa namun Terdakwa menangkap kayu tersebut dan merampasnya dari tangan saksi korban setelah kayu tersebut sudah Terdakwa kuasai kemudian Terdakwa kembali memukul saksi korban dengan menggunakan kayu tersebut di bagian lutut sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban terjatuh ke tanah kemudian saya memukul saksi korban di bagian kepala saksi korban tepatnya di bagian dahi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan di bagian

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepala belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban terluka dan berdarah, selanjutnya Selpius Bunmo langsung meleraikan kami, pada saat itu Selpius Bunmo berhadapan dengan saksi korban sedangkan Yusak Harmo berada di belakang Selpius Bunmo kemudian anak saksi korban yang bernama Naema Mohing menangis sambil memeluk saksi korban dan mengatakan "saya punya bapak ada salah apa ko kamu keroyok begini" kemudian Selpius Bunmo langsung memanggil anak-anak untuk kembali ke rumah;

- Bahwa saudara Naema Mohing menyaksikan kejadian tersebut tidak dari awal kejadian namun setelah saksi korban sudah terluka dan berdarah baru Naema Mohing datang di tempat kejadian sambil menangis memeluk saksi korban;
- Bahwa Penyebab Terdakwa memukul saksi korban Markus Mohing karena sebelum kejadian Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya pergi bertanya kepada saksi korban Markus Mohing untuk apa saksi korban berpesan ke Yurdi Tanhi meminta Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya turun ke rumahnya tetapi saat kami bertanya kepada saksi korban, saksi korban mengelak sehingga Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya langsung memukul saksi korban Markus Mohing;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan Para Terdakwa lainnya, saksi korban Markus Mohing mengalami luka luka di bagian kaki tepatnya lutut dan berdarah;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan bersedia meminta maaf kepada saksi korban Markus Mohing;

Terdakwa v: Matias Harmo alias Tias;

- Bahwa Terdakwa mengerti saat ini diperiksa terkait pengeroyokan yang di laporkan oleh saksi korban Markus Mohing;
- Bahwa Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya Selpius Bunmo, Karel Bunmo, Trianus Bunmo, Matias Harmo dan Yusak Harmo mengeroyok Markus Mohing;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 26 Desember 2018, sekitar pukul 17.00 WITA, tepatnya di depan rumah Bapak Julius Koiker di Halming, RT.08/ RW.04 Desa Halerman, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan tersebut Trianus Bunmo menggunakan alat bantu berupa sebuah batu sedangkan saya menggunakan alat bantu berupa sebatang kayu;
- Bahwa pada saat kejadian yaitu pada tanggal 26 Desember 2018 sekitar pukul 16.50 WITA saya berada di rumah saya di desa Halerman, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, tiba-tiba saudara Yurdi Tanhi datang dan mengatakan kepada Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya untuk bahwa saksi korban Markus Mohing panggil kami turun ke rumah saksi korban Markus Mohing namun sebelum kami sampai di rumah saksi korban, kami bertemu dengan saksi korban di jalan di dalam kampung depan rumahnya Julius Koiker, kemudian Selpius Bunmo langsung menanyakan kepada saksi korban yakni "Bapak Markus tadi ada pesan di Yurdi Tanhi untuk kami turun ketemu kamu kemudian saksi korban menjawab "Selpi..Selpi..saya ada omong apa dan pesan di siapa" dan Selpius Bunmo kembali menjawab saksi korban Markus Mohing "lu tidak pesan ko kamu punya anak Yurdi ada naik omong di rumah";
- Bahwa selanjutnya Karel Bunmo langsung memukul saksi korban Markus Mohing di bagian wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan di ikuti oleh Matias Harmo yang menendang saksi korban hingga terjatuh ke tanah selanjutnya saksi korban kembali bangun dan mengambil sebatang kayu dan memukul Terdakwa namun Terdakwa menangkap kayu tersebut dan merampasnya dari tangan saksi korban setelah kayu tersebut sudah Terdakwa kuasai kemudian Terdakwa kembali memukul saksi korban Markus Mohing dengan menggunakan kayu tersebut di bagian lutut sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban terjatuh ke tanah kemudian Trianus Bunmo memukul saksi korban di bagian kepala saksi korban tepatnya di bagian dahi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan di bagian kepala belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban terluka dan berdarah, selanjutnya Selpius Bunmo langsung meleraikan kami, pada saat itu Selpius Bunmo berhadapan dengan saksi korban Markus Mohing sedangkan Yusak Harmo berada di belakang Selpius Bunmi kemudian anak saksi korban yang bernama Naema Mohing menangis sambil memeluk saksi korban dan mengatakan "saya punya bapak ada salah apa ko kamu keroyok begini" kemudian Selpius Bunmo langsung memanggil anak-anak untuk kembali ke rumah;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa saudara Naema Mohing menyaksikan kejadian pemukulan tersebut tidak dari awal kejadian namun setelah saksi korban Markus Mohing sudah terluka dan berdarah baru Naema Mohing datang di tempat kejadian sambil menangis memeluk saksi korban;
- Bahwa penyebab Terdakwa memukul saksi korban Markus Mohing karena sebelum kejadian Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya pergi bertanya kepada saksi korban Markus Mohing untuk apa saksi korban berpesan ke Yurdi Tanhi meminta Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya turun ke rumahnya tetapi saat kami bertanya kepada saksi korban, saksi korban mengelak sehingga Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya langsung memukul saksi korban;
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa atas perbuatan yang Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya, saksi korban Markus Mohing mengalami luka luka di bagian kaki tepatnya lutut dan berdarah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saksi korban Markus Mohing setelah kejadian berobat di Rumah Sakit atau tidak;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan bersedia meminta maaf kepada saksi korban Markus Mohing.

Terdakwa VI: Yusak Harmo Alias Yusak;

- Bahwa Terdakwa mengerti saat ini diperiksa terkait pengeroyokan yang di laporkan oleh saksi korban Markus Mohing;
- Bahwa Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya Selpius Bunmo, Karel Bunmo, Trianus Bunmo, Matias Harmo dan Yusak Harmo mengeroyok Markus Mohing;
- Bahwa kejadian pengroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 26 Desember 2018, sekitar pukul 17.00 WITA, tepatnya di depan rumah Bapak Julius Koiker di Halming, RT.08/ RW.04 Desa Halerman, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan tersebut Trianus Bunmo menggunakan alat bantu berupa sebuah batu sedangkan saya menggunakan alat bantu berupa sebatang kayu;
- Bahwa pada saat kejadian yaitu pada tanggal 26 Desember 2018 sekitar pukul 16.50 WITA saya berada di rumah saya di desa Halerman, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, tiba-tiba saudara Yurdi Tanhi datang dan mengatakan kepada Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya untuk bahwa saksi korban Markus Mohing panggil kami turun ke

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah saksi korban Markus Mohing namun sebelum kami sampai di rumah saksi korban, kami bertemu dengan saksi korban di jalan di dalam kampung depan rumahnya Julius Koiker, kemudian Selpius Bunmo langsung menanyakan kepada saksi korban yakni “Bapak Markus tadi ada pesan di Yurdi Tanhi untuk kami turun ketemu kamu kemudian saksi korban menjawab “Selpi..Selpi..saya ada omong apa dan pesan disipa” dan Selpius Bunmo kembali menjawab saksi korban Markus Mohing “lu tidak pesan ko kamu punya anak Yurdi ada naik omong di rumah”;

- Bahwa selanjutnya Karel Bunmo langsung memukul saksi korban Markus Mohing di bagian wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan di ikuti oleh Matias Harmo yang menendang saksi korban hingga terjatuh ke tanah selanjutnya saksi korban kembali bangun dan mengambil sebatang kayu dan memukul Terdakwa namun Terdakwa menangkap kayu tersebut dan merampasnya dari tangan saksi korban setelah kayu tersebut sudah Terdakwa kuasai kemudian Terdakwa kembali memukul saksi korban Markus Mohing dengan menggunakan kayu tersebut di bagian lutut sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban terjatuh ke tanah kemudian Trianus Bunmo memukul saksi korban di bagian kepala saksi korban tepatnya di bagian dahi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan di bagian kepala belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban terluka dan berdarah, selanjutnya Selpius Bunmo langsung meleraikan kami, pada saat itu Selpius Bunmo berhadapan dengan saksi korban Markus Mohing sedangkan Yusak Harmo berada di belakang Selpius Bunmo kemudian anak saksi korban yang bernama Naema Mohing menangis sambil memeluk saksi korban dan mengatakan “saya punya bapak ada salah apa ko kamu keroyok begini” kemudian Selpius Bunmo langsung memanggil anak-anak untuk kembali ke rumah;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa saudara Naema Mohing menyaksikan kejadian pemukulan tersebut tidak dari awal kejadian namun setelah saksi korban Markus Mohing sudah terluka dan berdarah baru Naema Mohing datang di tempat kejadian sambil menangis memeluk saksi korban;
- Bahwa penyebab Terdakwa memukul saksi korban Markus Mohing karena sebelum kejadian Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya pergi bertanya kepada saksi korban Markus Mohing untuk apa saksi korban berpesanan ke Yurdi Tanhi meminta Terdakwa dan Para Terdakwa



lainnya turun ke rumahnya tetapi saat kami bertanya kepada saksi korban, saksi korban mengelak sehingga Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya langsung memukul saksi korban;

- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa atas perbuatan yang Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya, saksi korban Markus Mohing mengalami luka luka di bagian kaki tepatnya lutut dan berdarah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saksi korban Markus Mohing setelah kejadian berobat di Rumah Sakit atau tidak;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan bersedia meminta maaf kepada saksi korban Markus Mohing.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi di persidangan maupun, keterangan Para Terdakwa, serta Visum Et Repertum serta segala sesuatu yang di dapat dari hasil pemeriksaan perkara ini, atas persesuaian yang di peroleh dari semua itu, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Terdakwa I. Selpius Bunmo Alias Selpi, Terdakwa II. Karel Bunmo Alias Karel, Terdakwa III. Lodiwik Siliwianu Bunmo Alias Lodi, Terdakwa IV. Trianus Bunmo Alias Tri, Terdakwa V. Matias Harmo Alias Tias dan Terdakwa VI. Yusak Harmo Alias Yusak pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di jalan raya depan rumah saksi korban Markus Mohing dan juga depan rumahnya bapak Julius Koiker yang berada di wilayah Halming, Desa Halerman, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, di saat saksi korban Markus Mohing keluar rumah karena hendak mengambil sayur di tetangga tiba-tiba datang Terdakwa I. Selpius Bunmo Alias Selpi, Terdakwa II. Karel Bunmo Alias Karel, Terdakwa III. Lodiwik Siliwianu Bunmo Alias Lodi, dan Terdakwa IV. Trianus Bunmo Alias Tri lalu selanjutnya Terdakwa I. Selpius Bunmo Alias Selpi langsung berteriak memanggil saksi korban Markus Mohing "Markus tadi kamu suruh anak-anak naik panggil Lodowi Bunmo dan Karel Bunmo itu maksudnya apa" dan saksi korban Markus Mohing menjawab "kaka tadi saya suruh anak siapa naik panggil Lodowik Bunmo dan Karel Bunmo";
- ✓ Bahwa kemudian secara tiba-tiba Terdakwa II. Karel Bunmo Alias Karel, Terdakwa langsung memukul muka saksi korban Markus Mohing yang mengenai pipi kanan secara berulang kali dan juga menendang dada saksi korban Markus Mohing dan selanjutnya Terdakwa I. Selpius Bunmo Alias Selpi, Terdakwa III. Lodiwik Siliwianu Bunmo Alias Lodi, Terdakwa VI. Yusak Harmo Alias Yusak dan juga Terdakwa IV. Trianus Bunmo Alias Tri serta Terdakwa V. Matias Harmo Alias Tias juga langsung datang secara



bersama-sama melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Markus Mohing dimana Terdakwa I. Selpius Bunmo Alias Selpi memukul ke arah wajah saksi korban Markus Mohing dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali, di ikuti oleh Terdakwa III. Lodiwik Siliwianu Bunmo Alias Lodi yang memukul saksi korban Markus Mohing menggunakan sebatang kayu yang mengenai lutut kanan saksi korban, dan Terdakwa IV. Trianus Bunmo Alias Tri juga ikut memukul saksi korban Markus Mohing dengan menggunakan sebuah batu yang mengenai dahi pada kepala saksi korban dan mengenai leher belakang saksi korban Markus Mohing masing-masing sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa V. Matias Harmo Alias Tias menendang saksi korban Markus Mohing dari arah belakang sebanyak satu kali serta Terdakwa VI. Yusak Harmo Alias Yusak pun ikut memukul saksi korban Markus Mohing dari arah belakang sebanyak satu kali hingga saksi korban Markus Mohing pun terjatuh ke tanah dan berdarah, selanjutnya saksi korban Markus Mohing pun bangun dan lari menyelamatkan diri ke tempat bapak Linmas Desa Helerma yaitu saksi Jhorhanis Letifra;

- ✓ Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Selpius Bunmo Alias Selpi, Terdakwa II. Karel Bunmo Alias Karel, Terdakwa III. Lodiwik Siliwianu Bunmo Alias Lodi, Terdakwa IV. Trianus Bunmo Alias Tri, Terdakwa V. Matias Harmo Alias Tias dan Terdakwa VI. Yusak Harmo Alias Yusak, saksi korban Markus Mohing mengalami luka robek dikepala bagian kanan dengan ukuran panjang dua koma empat centi meter, lebar satu koma dua centi meter, dalam nol koma dua centi meter, luka lecet pada pipi kanan dengan ukuran panjang nol koma lima centi meter, lebar nol koma lima centi meter, pipi kiri panjang nol koma lima centi meter, lebar nol koma lima, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor: PUSK.445.4/ 3521/ 2019 tanggal 27 Desember 2018 perihal hasil pemeriksaan terhadap MARKUS MOHING, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 49 tahun; Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Rt 008/ Rw 003, Dusun B, Desa Halerman, Kec. Alor Barat Daya, Kab. Alor yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Gibralto Pulingmahi selaku dokter pada UPT Puskesmas Moru Kecamatan Alor Barat Daya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Para Terdakwa terbukti atau tidak, atau apakah Para Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Para Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa berdasarkan fakta fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum di susun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan dimana Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan Pasal 170 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur Dengan Terang-Terangan;**
3. **Unsur Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya yang dilakukan serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur (*Bestanddeel*) Barangsiapa ini menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan **Terdakwa I. Selpius Bunmo Alias Selpi, Terdakwa II.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karel Bunmo Alias Karel, Terdakwa III. Lodiwik Siliwianu Bunmo Alias Lodi, Terdakwa IV. Trianus Bunmo Alias Tri, Terdakwa V. Matias Harmo Alias Tias dan Terdakwa VI. Yusak Harmo Alias Yusak, telah membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut Majelis Hakim Para Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan Terang-Terangan

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia NO. 10 K/ Kr/ 1975 tanggal 17-3-1976 yang dimaksud "*Secara terang-terangan(openlijk)*" berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur Openlijk atau secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*dimuka umum*" dalam pasal ini adalah tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, hal itu tidak menjadi persoalan, yang penting tindakan itu dapat dilihat oleh umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Selpius Bunmo Alias Selpi, Terdakwa II. Karel Bunmo Alias Karel, Terdakwa III. Lodiwik Siliwianu Bunmo Alias Lodi, Terdakwa IV. Trianus Bunmo Alias Tri, Terdakwa V. Matias Harmo Alias Tias dan Terdakwa VI. Yusak Harmo Alias Yusak pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di jalan raya depan rumah saksi korban Markus Mohing dan juga depan rumahnya bapak Julius Koiker yang berada di wilayah Halming, Desa Halerman, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, di saat saksi korban Markus Mohing keluar rumah karena hendak mengambil sayur di tetangga tiba-tiba datang Terdakwa I. Selpius Bunmo Alias Selpi, Terdakwa II. Karel Bunmo Alias Karel, Terdakwa III. Lodiwik Siliwianu Bunmo Alias Lodi, dan Terdakwa IV. Trianus Bunmo Alias Tri lalu selanjutnya Terdakwa I. Selpius Bunmo Alias Selpi langsung berteriak memanggil saksi korban Markus Mohing "Markus tadi kamu suruh anak-anak naik panggil Lodowi Bunmo dan Karel Bunmo itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya apa” dan saksi korban Markus Mohing menjawab “kaka tadi saya suruh anak siapa naik panggil Lodowik Bunmo dan Karel Bunmo”;

Menimbang, bahwa kemudian secara tiba-tiba Terdakwa II. Karel Bunmo Alias Karel, Terdakwa langsung memukul muka saksi korban Markus Mohing yang mengenai pipi kanan secara berulang kali dan juga menendang dada saksi korban Markus Mohing dan selanjutnya Terdakwa I. Selpius Bunmo Alias Selpi, Terdakwa III. Lodiwik Siliwianu Bunmo Alias Lodi, Terdakwa VI. Yusak Harmo Alias Yusak dan juga Terdakwa IV. Trianus Bunmo Alias Tri serta Terdakwa V. Matias Harmo Alias Tias juga langsung datang secara bersama-sama melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Markus Mohing dimana Terdakwa I. Selpius Bunmo Alias Selpi memukul ke arah wajah saksi korban Markus Mohing dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali, di ikuti oleh Terdakwa III. Lodiwik Siliwianu Bunmo Alias Lodi yang memukul saksi korban Markus Mohing menggunakan sebatang kayu yang mengenai lutut kanan saksi korban, dan Terdakwa IV. Trianus Bunmo Alias Tri juga ikut memukul saksi korban Markus Mohing dengan menggunakan sebuah batu yang mengenai dahi pada kepala saksi korban dan mengenai leher belakang saksi korban Markus Mohing masing-masing sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa V. Matias Harmo Alias Tias menendang saksi korban Markus Mohing dari arah belakang sebanyak satu kali serta Terdakwa VI. Yusak Harmo Alias Yusak pun ikut memukul saksi korban Markus Mohing dari arah belakang sebanyak satu kali hingga saksi korban Markus Mohing pun terjatuh ke tanah dan berdarah, selanjutnya saksi korban Markus Mohing pun bangun dan lari menyelamatkan diri ke tempat bapak Linmas Desa Helerma yaitu saksi Jhorhanis Letifra;

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian antara definisi Hukum dengan fakta-fakta hukum yang didapat di persidangan tersebut diatas bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa di tempat bertempat di jalan raya depan rumah saksi korban Markus Mohing dan juga depan rumahnya bapak Julius Koiker yang berada di wilayah Halming, Desa Halerman, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, yakni tempat yang terbuka yang tempat yang dapat di lihat oleh orang lain atau khalayak umum dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur *dengan terang-terangan* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Bersama-sama” sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 170 KUHPidana adalah perbuatan yang

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, dan perbuatan tersebut dilakukannya tindakan itu di hadapan orang banyak atau di ruang publik terbuka, serta tidak memiliki tujuan atau kepentingan yang sama antara satu dengan yang lain. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (*delik dolus*) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidak sengaja (*delik culpa*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melakukan Kekerasan” di dalam Pasal 89 KUHP adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Melakukan kekerasan juga bisa diartikan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah “misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dst.”(R. SOESILO, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Terhadap Orang Atau Barang” bersifat Alternatif sehingga tidak seluruh unsur harus dibuktikan, artinya jika salah satu unsur telah terbukti maka dengan demikian keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kemudian secara tiba-tiba Terdakwa II. Karel Bunmo Alias Karel, Terdakwa langsung memukul muka saksi korban Markus Mohing yang mengenai pipi kanan secara berulang kali dan juga menendang dada saksi korban Markus Mohing dan selanjutnya Terdakwa I. Selpius Bunmo Alias Selpi, Terdakwa III. Lodiwik Siliwianu Bunmo Alias Lodi, Terdakwa VI. Yusak Harmo Alias Yusak dan juga Terdakwa IV. Trianus Bunmo Alias Tri serta Terdakwa V. Matias Harmo Alias Tias juga langsung datang secara bersama-sama melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Markus Mohing dimana Terdakwa I. Selpius Bunmo Alias Selpi memukul ke arah wajah saksi korban Markus Mohing dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali, di ikuti oleh Terdakwa III. Lodiwik Siliwianu Bunmo Alias Lodi yang memukul saksi korban Markus Mohing menggunakan sebatang kayu yang mengenai lutut kanan saksi korban, dan Terdakwa IV. Trianus Bunmo Alias Tri juga ikut memukul saksi korban Markus Mohing dengan menggunakan sebuah batu yang mengenai dahi pada kepala saksi korban dan mengenai leher belakang saksi korban Markus Mohing masing-masing sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa V. Matias Harmo Alias Tias menendang saksi korban Markus Mohing dari arah belakang sebanyak satu kali serta Terdakwa VI. Yusak Harmo Alias Yusak pun ikut memukul saksi korban Markus Mohing dari arah

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang sebanyak satu kali hingga saksi korban Markus Mohing pun terjatuh ke tanah dan berdarah, selanjutnya saksi korban Markus Mohing pun bangun dan lari menyelamatkan diri ke tempat bapak Linmas Desa Helerma yaitu saksi Jhorhanis Letifra;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Selpius Bunmo Alias Selpi, Terdakwa II. Karel Bunmo Alias Karel, Terdakwa III. Lodiwik Siliwianu Bunmo Alias Lodi, Terdakwa IV. Trianus Bunmo Alias Tri, Terdakwa V. Matias Harmo Alias Tias dan Terdakwa VI. Yusak Harmo Alias Yusak, saksi korban Markus Mohing mengalami luka robek dikepala bagian kanan dengan ukuran panjang dua koma empat centi meter, lebar satu koma dua centi meter, dalam nol koma dua centi meter, luka lecet pada pipi kanan dengan ukuran panjang nol koma lima centi meter, lebar nol koma lima centi meter, pipi kiri panjang nol koma lima centi meter, lebar nol koma lima, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor: PUSK.445.4/ 3521/ 2019 tanggal 27 Desember 2018 perihal hasil pemeriksaan terhadap Markus Mohing, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 49 tahun; Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Rt 008/ Rw 003, Dusun B, Desa Halerman, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Gibraltar Pulingmahi selaku dokter pada UPT Puskesmas Moru Kecamatan Alor Barat Daya.

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian antara definisi Hukum dengan fakta-fakta hukum yang didapat di persidangan tersebut diatas bahwa tindak pidana pengroyokan Terhadap saksi korban Markus Mohing tersebut di lakukan oleh Terdakwa I. Selpius Bunmo Alias Selpi, Terdakwa II. Karel Bunmo Alias Karel, Terdakwa III. Lodiwik Siliwianu Bunmo Alias Lodi, Terdakwa IV. Trianus Bunmo Alias Tri, Terdakwa V. Matias Harmo Alias Tias dan Terdakwa VI. Yusak Harmo Alias Yusak, dimana tindak pidana tersebut di lakukan oleh Para Terdakwa tersebut pada waktu dan tempat secara bersama-sama sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan pertimbangan tersebut di atas telah menghantarkan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa **Terdakwa I. Selpius Bunmo Alias Selpi, Terdakwa II. Karel Bunmo Alias Karel, Terdakwa III. Lodiwik Siliwianu Bunmo Alias Lodi, Terdakwa IV. Trianus Bunmo Alias Tri, Terdakwa V. Matias Harmo Alias Tias dan Terdakwa VI. Yusak Harmo Alias Yusak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang**;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban para Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri para Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Para Terdakwa di samping sifatnya pembedaan sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Para Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan penjatuhan pidana yang di dapat dari diri Para Terdakwa selama pemeriksaan perkara *A quo*:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan saksi korban luka-luka;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Para Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa demi kepentingan pemeriksaan dalam perkara ini, Para Terdakwa telah ditahan sejak dari pemeriksaan di tingkat penyelidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan ini dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Para Terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan atas putusan ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP Majelis Hakim menetapkan terhadap diri Para Terdakwa di perintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batu yang ukuran kurang lebih sebesar bola kastil 1 (satu) buah kayu yang ukuran panjangnya kurang lebih 1,50 m (satu meter lima puluh centimeter), telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih dan lengannya berwarna merah di depannya bergambarkan salah satu calon walikota dan wakil walikota Makasar 2018 di belakangnya bertulis APPICICU Makasar Untuk Kita, sebagaimana fakta yang diperoleh di persidangan adalah milik dari saksi korban bernama Markus Mohing.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi terhadap putusan ini, maka terhadap diri Para Terdakwa di perintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 170 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, biaya perkara harus di bebankan kepada diri Para Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 170 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta semua peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I. Selpius Bunmo Alias Selpi, Terdakwa II. Karel Bunmo Alias Karel, Terdakwa III. Lodiwik Siliwianu Bunmo Alias Lodi, Terdakwa IV. Trianus Bunmo Alias Tri, Terdakwa V. Matias Harmo Alias Tias dan Terdakwa VI. Yusak Harmo Alias Yusak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang**, sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri **Terdakwa I. Selpius Bunmo Alias Selpi, Terdakwa II. Karel Bunmo Alias Karel, Terdakwa III. Lodiwik Siliwianu Bunmo Alias Lodi, Terdakwa IV. Trianus Bunmo Alias Tri, Terdakwa V. Matias Harmo Alias Tias dan Terdakwa VI. Yusak Harmo Alias**

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusak tersebut di atas dengan pidana Penjara masing- masing selama **1 (satu) tahun**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batu yang ukuran kurang lebih sebesar bola kastil
 - 1 (satu) buah kayu yang ukuran panjangnya kurang lebih 1,50 m (satu meter lima puluh centimeter)

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih dan lengannya berwarna merah di depannya bergambarkan salah satu calon walikota dan wakil walikota Makasar 2018 di belakangnya bertulis APPICICU Makasar Untuk Kita!

Dikembalikan kepada saksi korban Markus Mohing

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari Rabu Tanggal 17 April 2019 oleh kami **I Wayan Yasa, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Yahya Wahyudi, S.H., M.H.** dan **I Made Gede Kariana, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang *terbuka untuk umum* pada hari Kamis Tanggal 25 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Agnes Fitalia Dami, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kalabahi serta dihadiri oleh **Osca Adryan, S.H.** Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Alor dan diucapkan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

I Made Gede Kariana, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agnes Fitalia Dami, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Klb